



PUTUSAN

Nomor : 840/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Isa Ali Maksum;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sucipto Dawuhan RT.005/004 Ds. Dawuhan Kec. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Toppo Setyo Nugroho Pramono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gareman RT.010/003 Ds. Babadan Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 840Pid.B/2022/PN Sby, tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 840/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISA ALI MAKSUM dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tempat duduk Meriam, dikembalikan kepada saksi korban Drs. Adnas, M.Si.
 - 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru Navy dengan nomor HP 081348218224 dan 085859741898,
 - (satu) unit HP Huawei Nova 3i warna hitam beserta simcard nomor 0812774866 dan
 - 1 (satu) kotak berisi pecahan cor coran, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I ISA ALI MAKSUM Bersama dengan terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah Gudang Restoran Warung Dulang milik saksi Adnas yang beralamat di Jalan Ketintang Baru Gang 14 No. 1 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2022 terdakwa I ISA ALI MAKSUM mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan yang berada di dalam Gudang restoran Warung Dulang milik saksi Adnas selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM menghubungi terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMANO melalui aplikasi Whatsapp di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO "laku mas" selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM mengajak terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk mengambil dua buah Meriam dengan cara menyuruh terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO datang ke Gudang resto Warung Dulang milik saksi Adnas, selanjutnya sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I ISA ALI MAKSUM pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi Adnas lalu diparkir di dalam Gudang resto warung dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa menyuruh terdakwa II untuk masuk ke dalam Gudang.

Halaman 3 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I ISA ALI MAKSUM Bersama dengan terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu tanpa seijin saksi Adnas selaku pemiliknya, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan secara Bersama sama ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang selanjutnya terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO menyetir mobil sedangkan terdakwa I ISA ALI MAKSUM duduk disebelahnya.
- Bahwa setelah berhasil menaikkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan ke bak Pick Up terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mengajak terdakwa I ISA ALI MAKSUM untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan yang beralamat di Dusun Karang tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM membawa dua buah Meriam tersebut dan meninggalkan dudukan Meriam di rumah terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM Bersama dengan terdakwa II beritemu dengan Saksi Moh. Yasin selaku pemilik dari tempat loakan dan selanjutnya terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya anak buah dari saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut, selanjutnya saksi Moh. Yasin membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka di dalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi.
- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Yasin menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawar untuk menaikkan harga sehingga di sepakati dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di terima secara tunai dan setelah sampai rumah terdakwa II , uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua

Halaman 4 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa II mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Adnas menderita kerugian sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Adnas, M.Si. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISA ALI MAKSUM dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ISA ALI MAKSUM bekerja sebagai sopir pribadi saksi selaku pemilik Warung Dulang selama 7 tahun dan diberi kepercayaan untuk memegang kunci gudang sedangkan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO adalah bekerja sebagai tukang service dan cat mobil dimana saksi sudah menjadi pelanggannya.
- Bahwa saksi adalah pemilik dua buah Meriam dan dua buah dudukan Meriam pajangan yang berada didalam gudang dan telah dicuri oleh terdakwa ISA ALI MAKSUM dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO. Bahwa saksi mengetahui dua buah Meriam pajangan milik saksi hilang pada tanggal 1 Maret 2022 ketika saksi mengecek kondisi rumah dan Gudang milik saksi dan saksi melihat dua buah Meriam pajangan yang berada di Gudang milik saksi sudah hilang dimana dua buah Meriam pajangan tersebut terbuat dari kuningan.
- Bahwa saksi telah menginterogasi terdakwa ISA ALI MAKSUM sebagai karyawan saksi yang sudah lama bekerja di Warung Dulang milik saksi terkait hilangnya meriam pajangan tersebut namun yang bersangkutan tidak mengakuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian dua buah Meriam pajangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua buah Meriam dan dua buah dudukan Meriam pajangan tersebut merupakan peninggalan jaman VOC yang diperoleh saksi dari teman sebagai kenang-kenangan.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. Saksi Moh. Yasin :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO sedangkan terdakwa ISA ALI MAKSUM baru dikenalnya sejak datang ketempat loakan saksi untuk menjual barang loakan.

- Bahwa saksi adalah tukang loak yang mempunyai tempat loakan di Dusun Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Desa Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk. Bahwa saksi telah membeli 2 (dua) buah meriam pajangan yang terbuat dari kuningan dari terdakwa Isa Ali Maksu dan terdakwa Toppo Setyo Nugroho Pramono dimana awalnya sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib para terdakwa datang ketempat loakan saksi yang berada di Dusun Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan dimana satu buah Meriam masih terbungkus koran dan lakban coklat sedangkan satunya sudah tidak terbungkus dan para terdakwa mengatakan "pak aku mau jual dua Meriam ini (sambil menunjukkan ke dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan" lalu saksi mengatakan "barang dari mana?" lalu terdakwa Isa Ali Maksu mengatakan "barang dari mana? Dan terdakwa Isa Ali Maksu mengatakan bahwa "iki barang teko bapakku teko omah" lalu saksi mengatakan "iki barang padang opo peteng?" lek peteng aku gak mau. Lalu terdakwa Isa Ali Maksu mengatakan " barang padang iki mosok aku menjerumusno sampean, sumpah gak bohong aku" lalu saksi mengatakan " ya wes tak timbang e sek".

- Bahwa selanjutnya saksi menimbang dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dan menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terjadi tawar menawar dan ditemukan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan rincian masing-masing meriam pajangan seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUR ROHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN selaku pekerja saksi memecah 2 buah meriam pajangan kuningan tersebut dengan menggunakan gerinda lalu saksi memilah berat kuningan dan besi dimana dua buah Meriam tersebut dengan berat kuningan 64 kg dan besi seberat 94 kg.

Halaman 6 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kuningan seberat 64 kg tersebut kepada Sdr. Toni als toni kardos pada tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di tempat loakan saksi dengan harga Rp.65.000,- per kilogram sehingga total seharga Rp. 4.160.000 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan besi seberat 94 kg dengan harga Rp.64.000,-per kilogram sehingga total harga Rp. 582.000 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 2 buah meriam pajangan kuningan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp.4.742.000,-(empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi sebsar Rp.742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

3. Saksi Hendra Oktavian :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISA ALI MAKSUM namun tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO sebagai adik ipar saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang servis mobil dimana terdakwa ISA ALI MAKSUM sering menserviskan mobil dibengkel tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dua buah Meriam pajangan milik saksi Drs. Adnas, M.Si. selaku pemilik Restoran Warung Dulang yaitu dari salah satu karyawan Warung Dulang dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 yang mengatakan kepada saksi bahwa Meriam pajangan milik dari saksi Drs. Adnas, M.Si. telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dua buah Meriam pajangan milik saksi Drs. Adnas, M.Si. tersebut.
- Bahwa HP milik saksi pernah dipinjam oleh terdakwa ISA ALI MAKSUM pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2022 dengan maksud untuk menunjukkan foto dua buah meriam pajangan yang hilang selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM meminta bantuan kepada saksi untuk mencari meriam pajangan yang sama persis di Facebook dengan tujuan untuk dibeli dan ditaruh di rumah saksi Drs. ADNAS, M.Si.namun saksi tidak berhasil menemukannya.

4. Saksi Abdur Rohman :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Isa Ali Maksu dan terdakwa Toppo Setyo Nugroho Pramono sejak diperiksa di Kepolisian.
- Bahwa awalnya sekira tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Isa Ali Maksu dan terdakwa Toppo Setyo Nugroho Pramono datang ke tempat loakan saksi Moh. Yasin yang berada di Dsn. Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan

Halaman 7 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan dimana satu Meriam masih terbungkus kertas koran dan lakban coklat sedangkan satu Meriam sudah tidak terbungkus, bahwa niat para terdakwa adalah untuk menjual dua buah Meriam tersebut kepada saksi Moh. Yasin, lalu saksi Moh. Yasin bertanya " barang dari mana?" dan dijawab oleh terdakwa ISA ALI MAKSUM " barang teko bapakku, teko omah surabaya" lalu saksi Moh. Yasin mengatakan "iki barang padang opo peteng, lek peteng aku gak mau" lalu terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mengatakan "barang padang iki pak yasin, aku gak mau menjerumusno sampean, sumpah gak mbujuk aku, lalu saksi Moh. Yasin mengatakan "ya wes tak timbang e sek".

- Bahwa saksi Moh. Yasin menghargai 2 (dua) buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN selaku pekerja ditempat loakan saksi Mo. Yasin telah memecah 2 (dua) buah meriam pajangan kuningan selanjutnya memilah antara kuningan dengan besinya.

5. Saksi Budi Setiawan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOPPO SETYO NUGRIOHO PRAMONO sedangkan dengan terdakwa ISA ALI MAKSUM tidak kenal namun mengetahuinya setelah diperiksa di kepolisian.

- Bahwa awalnya sekira tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa ISA ALI MAKSUM dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO datang ke tempat loakan saksi Moh. Yasin yang berada di Dsn. Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk dengan membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan dimana satu Meriam masih terbungkus kertas koran dan lakban coklat sedangkan satu Meriam sudah tidak terbungkus, bahwa niat terdakwa I dan terdakwa II adalah untuk menjual dua buah Meriam tersebut kepada saksi Moh. Yasin, lalu saksi Moh Yasin bertanya " barang dari mana?" dan dijawab oleh terdakwa ISA ALI MAKSUM " barang teko bapakku, teko omah surabaya" lalu saksi Moh. Yasin mengatakan "iki barang padang opo peteng, lek peteng aku gak mau" lalu terdakwa TOPPO SETYO NUROHO PRAMONO mengatakan "barang padang iki pak yasin, aku gak mau menjerumusno sampean, sumpah gak mbujuk aku, lalu saksi Moh. Yasin mengatakan "ya wes tak timbang e sek".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Moh. Yasin menghargai 2 (dua) buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN selaku pekerja ditempat loakan saksi Mo. Yasin telah memecah 2 (dua) buah meriam pajangan kuningan selanjutnya memilah antara kuningan dengan besinya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I, Isa Ali Maksu :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir pribadi saksi Adnas yang beralamat di Jalan Ketintang Baru Gg 14 No. 15 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan yang berada di Gudang Restoran Warung Dulang.
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2022 terdakwa mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa II melalui telepon di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa II "laku mas" selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa II untuk mengambil dua buah Meriam dengan cara dating ke Gudang resto warung dulang milik saksi Adnas, selanjutnya sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi Adnas lalu diparkir di dalam Gudang resto warung dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa menyuruh terdakwa II untuk masuk ke dalam Gudang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Bersama dengan terdakwa II langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan secara Bersama sama ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang selanjutnya terdakwa menyetir mobil sedangkan terdakwa duduk disebelahnya.

Halaman 9 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan yang beralamat di Dusun Karang tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya terdakwa membawa dua buah Meriam tersebut dan meninggalkan kedudukan Meriam di rumah terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama dengan terdakwa II bertemu dengan Saksi Moh. Yasin selaku pemilik dari tempat loakan dan selanjutnya terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya anak buah dari saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut, selanjutnya saksi Moh. Yasin membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka di dalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi.
- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Yasin menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan untuk menaikkan harga sehingga di sepakati dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) di terima secara tunai dan setelah sampai rumah terdakwa II , uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa II mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Adnan untuk memiliki dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut.

Terdakwa II, Toppo Setyo Nugroho Pramono :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi penangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib sewaktu terdakwa datang ke rumah saksi Adnan di di Jalan Ketintang Baru Gg 14 No. 15 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya.

Halaman 10 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2022 terdakwa I mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa melalui telepon di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa "laku mas" selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa untuk mengambil dua buah Meriam dengan cara menyuruh terdakwa datang ke Gudang resto warung dulang milik saksi Adnas, selanjutnya sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi Adnas lalu diparkir di dalam Gudang resto warung dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa II menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam Gudang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Bersama dengan terdakwa I langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan secara Bersama sama ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang selanjutnya terdakwa menyetir mobil sedangkan terdakwa duduk disebelahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa I untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan yang beralamat di Dusun Karang tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya terdakwa I membawa dua buah Meriam tersebut dan meninggalkan dudukan Meriam di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bersama dengan terdakwa I bertemu dengan Saksi Moh. Yasin selaku pemilik dari tempat loakan dan selanjutnya terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya anak buah dari saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut, selanjutnya saksi Moh. Yasin membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka di dalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Yasin menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan untuk menaikkan harga sehingga di sepakati dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) di terima secara tunai dan setelah sampai rumah terdakwa, uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa II mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Adnan untuk memiliki dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
2 (dua) tempat duduk Meriam; 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru Navy dengan nomor HP 081348218224 dan 085859741898; 1 (satu) unit HP Huawei Nova 3i warna hitam beserta simcard nomor 0812774866; 1 (satu) kotak berisi pecahan cor cor an, kepada para saksi maupun kepada para terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Februari 2022 terdakwa I ISA ALI MAKSUM mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan yang berada di dalam Gudang restoran Warung Dulang milik saksi Adnas selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM menghubungi terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMANO melalui aplikasi Whatsapp di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO "laku mas" selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM mengajak terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk mengambil dua buah Meriam dengan

Halaman 12 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyuruh terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO datang ke Gudang resto Warung Dulang milik saksi Adnas, selanjutnya sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I ISA ALI MAKSUM pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi Adnas lalu diparkir di dalam Gudang resto warung dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa menyuruh terdakwa II untuk masuk ke dalam Gudang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I ISA ALI MAKSUM Bersama dengan terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu tanpa seijin saksi Adnas selaku pemiliknya, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan secara Bersama sama ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang selanjutnya terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO menyetir mobil sedangkan terdakwa I ISA ALI MAKSUM duduk disebelahnya.

- Bahwa setelah berhasil menaikkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan ke bak Pick Up terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mengajak terdakwa I ISA ALI MAKSUM untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan yang beralamat di Dusun Karang tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM membawa dua buah Meriam tersebut dan meninggalkanudukan Meriam di rumah terdakwa II TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO

- Bahwa selanjutnya terdakwa I ISA ALI MAKSUM Bersama dengan terdakwa II berremu dengan Saksi Moh. Yasin selaku pemilik dari tempat loakan dan selanjutnya terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya anak buah dari saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut, selanjutnya saksi Moh. Yasin membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka di dalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi.

- Bahwa selanjutnya saksi Moh. Yasin menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 13 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menawarkan untuk menaikkan harga sehingga di sepakati dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di terima secara tunai dan setelah sampai rumah terdakwa II , uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa II mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Adnas menderita kerugian sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Dakwaan Tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum, disusun secara tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal



subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Isa Ali Maksu dan Topo Setyo Purnomo Pramono dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Gudang Restoran Warung Dulang Jl. Ketintang Baru Gang 14 No. 1 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya terdakwa ISA ALI MAKSU dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO telah mengambil dua buah Meriam pajangan serta dua tempat duduk Meriam pajangan milik saksi Drs. Adnas, M.Si. yang dilakukan dengan cara awalnya sekira terdakwa ISA ALI MAKSU mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSU menghubungi terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO melalui telepon di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"laku mas" selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM mengajak terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk mengambil dua buah Meriam dengan cara dating ke Gudang resto warung dulang milik saksi Drs. Adnas, M.Si. selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ISA ALI MAKSUM pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi korban Drs. Adnas, M.Si. lalu diparkir di dalam Gudang resto Warung Dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO menghubungi terdakwa ISA ALI MAKSUM dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa ISA ALI MAKSUM menyuruh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk masuk ke dalam Gudang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib mereka terdakwa langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dan menaikkan ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan Warung Dulang selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM menyetir mobil sedangkan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO duduk disebelahnya lalu terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mengajak terdakwa ISA ALI MAKSUM untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan milik saksi Moh. Yasin yang beralamat di Dusun Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya mereka terdakwa menuju ketempat dimaksud namun terlebih dahulu menyimpanudukan Meriam kuningan di rumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO. Sesampainya ditempat loakan saksi Moh. Yasin lalu mereka terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya saksi ABDUR ROHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN yang merupakan anak buah saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut lalu membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka terlihat didalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi. Selanjutnya saksi Moh. Yasin menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun mereka terdakwa menawar agar harga dinaikkan sehingga disepakati harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan. Tak lama kemudian uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di terima mereka terdakwa secara tunai lalu keduanya pulang dan setelah sampai dirumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO lalu uang

Halaman 16 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby



sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tadi dibagi dimana terdakwa ISA ALI MAKSUM mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh mereka terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Gudang Restoran Warung Dulang Jl. Ketintang Baru Gang 14 No. 1 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya terdakwa ISA ALI MAKSUM dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO telah mengambil dua buah Meriam pajangan serta dua tempat duduk Meriam pajangan milik saksi Drs. Adnas, M.Si. yang dilakukan dengan cara awalnya sekira terdakwa ISA ALI MAKSUM mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM menghubungi terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO melalui telepon di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO "laku mas" selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM mengajak terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk mengambil dua buah Meriam dengan cara dating ke Gudang resto warung dulang milik saksi Drs. Adnas, M.Si. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ISA ALI MAKSUM pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi korban Drs. Adnas, M.Si. lalu diparkir di dalam Gudang resto Warung Dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO menghubungi terdakwa ISA ALI MAKSUM dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa ISA ALI MAKSUM menyuruh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk masuk ke dalam Gudang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib mereka terdakwa



langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dan menaikkan ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan Warung Dulang selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM menyetir mobil sedangkan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO duduk disebelahnya lalu terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mengajak terdakwa ISA ALI MAKSUM untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan milik saksi Moh. Yasin yang beralamat di Dusun Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya mereka terdakwa menuju ketempat dimaksud namun terlebih dahulu menyimpanudukan Meriam kuningan di rumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO. Sesampainya ditempat loakan saksi Moh. Yasin lalu mereka terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya saksi ABDUR ROHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN yang merupakan anak buah saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut lalu membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka terlihat didalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi. Selanjutnya saksi Moh. Yasin menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun mereka terdakwa menawar agar harga dinaikkan sehingga disepakati harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan. Tak lama kemudian uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di terima mereka terdakwa secara tunai lalu keduanya pulang dan setelah sampai dirumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO lalu uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tadi dibagi dimana terdakwa ISA ALI MAKSUM mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh mereka terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Gudang Restoran Warung Dulang Jl. Ketintang Baru Gang 14 No. 1 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya terdakwa ISA ALI MAKSUM dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO telah mengambil dua buah Meriam pajangan serta dua tempat duduk Meriam pajangan milik saksi Drs. Adnas, M.Si. yang dilakukan dengan cara awalnya sekira terdakwa ISA ALI MAKSUM mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM menghubungi terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO melalui telepon di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO "laku mas" selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM mengajak terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk mengambil dua buah Meriam dengan cara dating ke Gudang resto warung dulang milik saksi Drs. Adnas, M.Si. selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ISA ALI MAKSUM pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi korban Drs. Adnas, M.Si. lalu diparkir di dalam Gudang resto Warung Dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO menghubungi terdakwa ISA ALI MAKSUM dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa ISA ALI MAKSUM menyuruh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk masuk ke dalam Gudang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib mereka terdakwa langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dan menaikkan ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan Warung Dulang selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM menyetir mobil sedangkan terdakwa TOPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO NUGROHO PRAMONO duduk disebelahnya lalu terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mengajak terdakwa ISA ALI MAKSUM untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan milik saksi Moh. Yasin yang beralamat di Dusun Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya mereka terdakwa menuju ketempat dimaksud namun terlebih dahulu menyimpan dudukan Meriam kuningan di rumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO. Sesampainya ditempat loakan saksi Moh. Yasin lalu mereka terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya saksi ABDUR ROHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN yang merupakan anak buah saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut lalu membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka terlihat didalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi. Selanjutnya saksi Moh. Yasin menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun mereka terdakwa menawar agar harga dinaikkan sehingga disepakati harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan. Tak lama kemudian uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di terima mereka terdakwa secara tunai lalu keduanya pulang dan setelah sampai dirumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO lalu uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tadi dibagi dimana terdakwa ISA ALI MAKSUM mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh mereka terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Gudang Restoran Warung Dulang Jl. Ketintang Baru Gang 14 No. 1 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Kota Surabaya terdakwa ISA ALI MAKSUM dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO telah mengambil dua buah Meriam pajangan serta dua tempat dudukan Meriam pajangan milik saksi Drs. Adnas, M.Si.

Halaman 20 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara awalnya sekira terdakwa ISA ALI MAKSUM mempunyai inisiatif untuk mencuri dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM menghubungi terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO melalui telepon di nomor 08121774866 dan mengatakan "Mas ini ada barang dua buah Meriam, kemungkinan bahannya kuningan kalo dijual laku atau gak? Lalu dijawab oleh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO "laku mas" selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM mengajak terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk mengambil dua buah Meriam dengan cara dating ke Gudang resto warung dulang milik saksi Drs. Adnas, M.Si. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ISA ALI MAKSUM pergi ke gudang resto warung dulang dan menyiapkan satu unit mobil pick up warna putih bertuliskan warung dulang milik saksi korban Drs. Adnas, M.Si. lalu diparkir di dalam Gudang resto Warung Dulang selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO menghubungi terdakwa ISA ALI MAKSUM dan mengatakan sudah sampai di resto warung dulang dan terdakwa ISA ALI MAKSUM menyuruh terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO untuk masuk ke dalam Gudang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib mereka terdakwa langsung mengambil Meriam yang terbuat dari kuningan dalam keadaan sudah terbungkus koran dan lakban coklat beserta dudukannya yang terbuat dari kayu, kemudian mengangkut 2 dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut dan menaikkan ke bak mobil pick up warna putih bertuliskan Warung Dulang selanjutnya terdakwa ISA ALI MAKSUM menyetir mobil sedangkan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO duduk disebelahnya lalu terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mengajak terdakwa ISA ALI MAKSUM untuk membawa dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan tersebut ke tempat loakan milik saksi Moh. Yasin yang beralamat di Dusun Karang Tengah Rt.010 Rw.005 Ds. Garu Kec. Baron Kab. Nganjuk untuk dijual, selanjutnya mereka terdakwa menuju ketempat dimaksud namun terlebih dahulu menyimpanudukan Meriam kuningan di rumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO. Sesampainya ditempat loakan saksi Moh. Yasin lalu mereka terdakwa menawarkan dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan selanjutnya saksi ABDUR ROHMAN dan saksi BUDI SETIAWAN yang merupakan anak buah saksi Moh. Yasin memeriksa Meriam dengan menggunakan magnet, dan ternyata hasilnya magnet menempel selanjutnya saksi Moh. Yasin memastikan isi di dalam Meriam tersebut lalu membongkar salah satu Meriam yang sudah dibuka bungkus koran dan lakban dan membelahnya dengan menggunakan gerenda dan setelah dibuka terlihat didalam Meriam tersebut berisi cor-cor an semen dan rangka terbuat dari besi. Selanjutnya saksi Moh. Yasin

Halaman 21 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dua buah Meriam tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun mereka terdakwa menawar agar harga dinaikkan sehingga disepakati harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua buah Meriam pajangan yang terbuat dari kuningan. Tak lama kemudian uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di terima mereka terdakwa secara tunai lalu keduanya pulang dan setelah sampai di rumah terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO lalu uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta tadi dibagi dimana terdakwa ISA ALI MAKSUM mendapat bagian Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin pick up dan terdakwa TOPPO SETYO NUGROHO PRAMONO mendapat Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh mereka terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa , perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan padadiri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa satu orang istri dan anak yang masih kecil
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 22 Putusan No. 840/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan Para Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) tempat duduk Meriam, karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru Navy dengan nomor HP 081348218224 dan 085859741898, 1 (satu) unit HP Huawei Nova 3i warna hitam beserta simcard nomor 0812774866 dan 1 (satu) kotak berisi pecahan cor coran, karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Isa Ali Maksum dan terdakwa II Toppo Setyo Nugroho Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tempat duduk Meriam, **dikembalikan kepada saksi korban Drs. Adnas, M.Si.**
 - 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna biru Navy dengan nomor HP 081348218224 dan 085859741898,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit HP Huawei Nova 3i warna hitam beserta simcard nomor 0812774866;
- 1 (satu) kotak berisi pecahan cor coran, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., A.F.S Dewantoro S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Sri Rahayu, S.H., Cs., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.